



**PENETAPAN**

**Nomor 445/Pdt.P/2020/PA Mrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxxxxxx, NIK: 730908312770017, tempat tanggal lahir Maros, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Matene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 445/Pdt.P/2020/PA Mrs., tanggal 10 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Masdiana binti Sabri, tempat tanggal lahir, Maros, 23 April 2003 saat ini berumur 17 Tahun, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Rahayu bin Daeng Jumaing, tempat tanggal lahir Nabire, 20 Juli 2001, yang saat ini berumur 19 tahun 3 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-443/Kua.21.09/Pw.01/10.2020, tanggal 26 Oktober 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Nomor B-443/Kua.21.09/Pw.01/10.2020, tanggal 26 Oktober 2020;
  - 8.2. Fotokopi Ijazah Terakhir Masdiana binti Sabri, nomor DN-Dp/06 0554733;
  - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rahayu bin Daeng Jumaing, nomor 474.1/4552;
  - 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
  - 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
  - 8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahayu bin Daeng Jumaing;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri karena belum cukup umur, namun usaha tersebut tidak berhasil. dan Pemohon menambahkan keterangannya dengan menyatakan bahwa Pemohon menerima lamaran anaknya karena belum mengetahui peraturan yang baru ini yaitu anak perempuan harus 19 tahun dan anak Pemohon baru berumur 17 tahun dan aturan sebelumnya yaitu umur 16 tahun sehingga Pemohon sudah menentukan hari perkawinan sehingga kalau tidak terlaksana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, Pemohon sangat malu sebagai budaya orang bugis makassar 'malu/siri' sehingga harus dilaksanakan.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri dan juga calon suaminya yang bernama Rahayu bin Daeng Jumaing untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa anak Pemohon yang bernama Madiana dan juga calon suaminya yang bernama Rahayu telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- ♦ Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama Masdiana dan juga calon suaminya yang bernama Rahayu telah kenal sedemikian jauh, dimana

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya sering keluar bersama dan bahkan telah berhubungan layaknya suami istri;

- ◇ Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama;
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri;
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan orang tua anak Pemohon yang bernama Sabri dan istrinya serta orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Daeng Jumain dan istrinya untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun.
- ◇ Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar bersama dan sulit dipisahkan.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil.

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya suami istri.
- ❖ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .
- ❖ Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Nomor B-443/Kua.21.09/Pw.01/10.2020, tanggal 26 Oktober 2020, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 19173/CS-Mrs/XI/2011 tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Maros a.n. Masdiana dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dinazegeland, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7309083112770017, an. Sabri tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros telah dicocokkkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dinazegelan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309082901052162, tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros a.n. Sabri dan telah dicocokkkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dinazegelan, diberi kode bukti P.4;
5. Asli surat asli dari ----- Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Nomor B-443/Kua.21.09/Pw.01/10.2020, tanggal 26 Oktober 2020, diberi kode P.5;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. Sabriana binti Baduati, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Masdiana;
- Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama Masdiana tersebut namun belum cukup umur, baru berumur 17 tahun
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki Rahayu bin Daeng Jumaing sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya Rahayu bin Daeng Jumaing sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan Rahayu bin Daeng Jumaing tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Rahayu bin Daeng Jumaing dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Masdiana binti Sabri, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah menerima uang panaiik dari calon suami anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan Pengadilan Agama dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri dengan Rahayu bin Daeng Jumaing jika

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2. Zulhaj bin Saparuddin, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki Rahayu bin Daeng Jumaing sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.karena anak Pemohon dengan calon suaminya bin Jamaluddin sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon dengan Rahayu bin Daeng Jumaing tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Rahayu bin Daeng Jumaing dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Masdiana binti Sabri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa atas kemauan sendiri.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri dengan Rahayu bin Daeng Jumaing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang lebih dahulu bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak .
2. Hal-hal yang terkait dengan repeduksi anak.
3. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi nasehat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan akan terjadi hal-hal yang lebih mudharat kalau perkawinan tidak terlaksana dimana anak Pemohon sudah ditentukan hari perkawinannya dan semua persyaratan perkawinan sudah dipenuhi dan bahkan budaya bugis makassar yaitu malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan. .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa anak Pemohon, saat ini berumur 17 tahun bermaksud di nikahkan dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Rahayu bin Daeng Jumaing, tempat tanggal lahir Nabire, 20 Juli 2001, yang saat ini berumur 19 tahun 3 bulan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan antara Masdiana binti Sabri dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Masdiana binti Sabri berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Masdiana binti Sabri telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P1 (asli) secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., (1870 KUH Perdata) jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu telah menolak untuk menikahkan Masdiana binti Sabri dan Rahayu bin Daeng Jumaing karena anak Pemohon belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, maka telah terbukti bahwa Pemohon penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah nikah anak Pemohon;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung sekaligus kepala keluarga yang mempunyai anak yang bernama Risma yang belum mencapai batas umur usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, maka terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 7 Maret 2003 di Maros saat ini berumur 17 tahun 6 bulan maka anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri tersebut belum cukup umur sesuai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa dokter dan dinyatakan sehat untuk menikah anak Pemohon.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak bernama Masdiana binti Sabri dengan seorang laki-laki Rahayu bin Daeng Jumaing, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Marusu menolak menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun dan anak yang bernama Masdiana binti Sabri dengan Rahayu bin Daeng Jumaing sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri dengan Rahayu bin Daeng Jumaing tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan khawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon suaminya sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan, Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 R.Bg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami dan calon istri serta saksi-saksi di bawah sumpahnya maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri baru berumur 17 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rahayu bin Daeng Jumaing sudah berumur 19 tahun 3 bulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri dengan seorang laki-laki yang bernama Rahayu bin Daeng Jumaing namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak yang bernama Masdiana binti Sabri dengan Rahayu bin Daeng Jumaing saling mencintai dan pacaran dan untuk menghindari hal-hal yang mudharat dimana semua persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak yang bernama Masdiana binti Sabri tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki Rahayu bin Daeng Jumaing dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Masdiana binti Sabri dengan Rahayu bin Daeng Jumaing dan kedua orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama dan sudah sulit untuk dipisahkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara anak yang bernama Masdiana binti Sabri, dan Rahayu bin Daeng Jumaing tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Masdiana binti Sabri dengan Rahayu bin Daeng Jumaing sudah saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak yang bernama Masdiana binti Sabri dengan Rahayu bin Daeng Jumaing sekalipun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia, maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri untuk menikah dengan Rahayu bin Daeng Jumaing dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Masdiana binti Sabri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahayu bin Daeng Jumaing;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Atirah, S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Administrasi   | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp 150.000,00 |
| 4. Panggilan PNPB | ; Rp 10.000.00. |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00  |

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 256.000,00 .

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan No. 445/Pdt.P/2020/PA.Mrs